

STANDAR HARGA SATUAN
2025

PERWAL NO. 13A, BD 2025/NO. 13A, 3 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK

:

- Perwal ini ditetapkan untuk menyesuaikan ketentuan peruaturan perundang-undangan yang berlaku, agar perencanaan dan pelaksanaan APBD Kota Pekalongan tahun anggaran 2025 dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna, dan berhasil. Dengan adanya perkembangan keadaan, maka peraturan tentang standar harga satuan yang berlaku sebelumnya perlu diubah.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 21 Tahun 1988; Perpres No. 33 Tahun 2020; Perda No. 1 Tahun 2019.
 - Dalam Perwal ini, Peraturan Wali Kota ini menetapkan perubahan kedua atas lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2024, yang mencakup penambahan dan penyesuaian pada Romawi II mengenai Standarisasi Honorarium (Jasa Tenaga Kebersihan, Pengolah Sampah, Insentif KSM LPS, serta bantuan hibah ahli waris mantan Wali Kota, Karang Taruna, dan LKKS), Romawi III terkait Standarisasi Pengadaan Barang (Peralatan Mesin dan Persediaan), serta Romawi V mengenai Standarisasi Biaya Pemeliharaan (mesin pilah dan *incenerator*), yang rinciannya tercantum dalam lampiran dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- CATATAN

:

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Mei 2025, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
 - Lamp. : -